



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

---

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Sidang	: V
Jenis Rapat	: <b>Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)</b>
Hari/Tanggal	: Kamis 2 Juni 2021
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat BAKN DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 1
Acara	: Dalam rangka penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Dana Alokasi Khusus.
Ketua Rapat	: H. Wahyu Sanjaya, SE
Sekretaris	: Mardi Harjo, S.E., M.Si
Hadir Pimpinan	: 3 dari 3 orang Pimpinan BAKN DPR RI
Hadir Anggota	: 3 dari 6 Anggota BAKN DPR RI
Hadir Tamu	: Pakar/Narasumber yakni Prof. Dr.-Ing. Ir. Rudi Rubiandini R.S

**KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT**

**I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Dengar Pendapat UMUM (RDPU) BAKN DPR RI dengan Pakar Subsidi Energi, dipimpin oleh Ketua BAKN, Bpk. H. Wahyu Sanjaya, SE, dibuka pada pukul 10.00 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat UMUM (RDPU) pada hari ini adalah dalam rangka mendapat masukan dari hasil penelitian guna pendalaman penelaahan BAKN sebagaimana amanat pasal 112E Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, pada masa Sidang V Tahun 2021 terhadap hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap subsidi energi.
3. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pakar untuk menyampaikan paparannya terkait dengan agenda yang telah disampaikan oleh Ketua Rapat.
4. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Pimpinan dan anggota BAKN DPR RI untuk menyampaikan usulan atau tanggapan terhadap agenda rapat pada hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan.

## II. KESIMPULAN/POKOK-POKOK PEMBAHASAN:

Berdasarkan pemaparan dan masukan dari para pakar terkait Penelaahan BAKN DPR RI terhadap LHP BPK RI terkait Subsidi Energi, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan subsidi energi yang ada saat ini, khususnya dalam tataran peraturan cukup baik. Namun dalam tataran pelaksanaan masih perlu dilakukan beberapa perbaikan.
2. Pemberian subsidi energi belum menghasilkan dampak yang sesuai dengan tujuan pemberian subsidi tersebut. Penyaluran subsidi energi juga belum menyasar kepada masyarakat golongan rendah dengan tepat.
3. Perbaikan ketentuan yang berlaku perlu dilakukan terutama dalam hal tata waktu, evaluasi harga, serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara otomatis sesuai aturan, tidak perlu ada campur tangan kebijakan setiap saat.
4. Jika terjadi penurunan harga minyak dunia, seperti yang terjadi pada tahun 2020, maka sebaiknya selisih (keuntungan) yang terjadi diberikan kepada BUMN dan diperhitungkan sebagai pemotong bila bulan berikutnya perlu kenaikan subsidi. Namun bila setelah akhir tahun berjalan masih tetap surplus, kelebihan ini harus dikembalikan kepada pemerintah (cq. Kementerian Keuangan).

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.00 WIB.

Jakarta, 2 Juni 2021

**KETUA RAPAT,**



**H. WAHYU SANJAYA, S.E**